

# HUKUM PERIKATAN

*ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, ANISAH SE.,MM.*



# ***HUKUM PERIKATAN***

*Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.*



# Dasar Hukum Perikatan

*Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.*

- 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).*
- 2. Perikatan yang timbul undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia.*
- 3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwarneming).*



# Azas-azas Hukum Perikatan

*Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni*

- *Asas Kebebasan Berkontrak , yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*
- *Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.*



# Wanprestasi

*Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :*

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;*
- 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*





# Wanprestasi

*Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :*

- 1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)*
- 2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian, Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.*
- 3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian.*



# Hapusnya Perikatan

*Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :*

- Pembaharuan utang, novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.*
- Perjumpaan utang (kompensasi), kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya.*



# Hapusnya Perikatan

- *Pembebasan utang, secara sederhana pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.*
- *Musnahnya barang yang terutang, apabila benda yang menjadi obyek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu "keadaan memaksa" atau force majeure, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut.*
- *Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan, bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi hukum dan dapat dibatalkan*





# Hapusnya Perikatan

- *Syarat yang membatalkan, ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus.*
- *Kedaluwarsa, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.*



# BUKU REFERENSI

- *F Katuuk, Neltje. **Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Gunadarma. Jakarta 1994.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kartika Sari, Elsi. **Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta. 2005.***
- *Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana F. **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.***

